

DAFTAR BACAAN

Artikel dan Jurnal

Agustino, Daniel. *Faktor Penentu Dampak Aktivitas Antipersaingan dan Pengecualian UU Nomor 5/1999 Pasal 50*. Jurnal Hukum Persaingan Usaha Edisi 1. Tahun 2009.

Armanda, Yoza Wirsan. *Analisis terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Hukum Persaingan Usaha Edisi 1. Tahun 2009.

Djaelani, Firdaus. *Press Release SE OJK No. SE.06/D.05/2013*. 24 Januari 2014

Anggraini, Anna Maria Tri. *Penggunaan Analisis Ekonomi Dalam Mendeteksi Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Persaingan Usaha Edisi 4. Tahun 2010.

_____. *Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Pesaingan Usaha*. Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No. 3. Tahun 2013.

Sari, Wahyu Retno Dwi. *Kartel : Upaya Damai Untuk Meredam Konfrontasi Dalam Persaingan Usaha*. Jurnal Persaingan Usaha KPPU Edisi 1 Tahun 2009.

Sukarmi. *Pembuktian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Persaingan Usaha Edisi 6. Tahun 2011.

Buku

Budiarto, M. et al, ed. *Kamus Hukum Umum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. Jakarta. 2006.

Ganie, Junaedy dan Anzif. *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986.
- Hermansyah,. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Kencana. Jakarta. 2009.
- Lubis, Andi Fahmi et al, ed. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. ROV Creative Media. Jakarta. 2009.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2005.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Djakarta Puslitbang Mahkamah Agung. 2001.
- Purba, Radiks. *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*. Djambatan. Jakarta. 1997.
- Radin, Max. *Radin Law Dictionary Second Edition*. Oceana Publications. INC., Dobbs Ferry, N. Y.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2002.
- Suharsil dan Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2011.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1999.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 (Kartel) Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 (Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar) Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 8 (Penetapan Harga Jual Kembali) UU Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

Surat Edaran OJK No. SE.06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Resiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami tahun 2014.

Skripsi dan Tesis

Anggraini, Anna Maria Tri. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*, cet. 1. Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2003.

Hapsari, Maria Cesilia. *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 50 Huruf A UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/K/KPPU/2006)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2010.

Sirait, Kriston Bolim. *Skripsi : Analisis Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor (Menurut KUHD)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2011.

Website

<https://www.cekaja.com>

<http://www.ekonomi.metrotvnews.com>

<http://www.kppu.go.id>

<http://www.m.autobild.co.id>

<http://www.m.beritasatu.com>

<http://www.m.bisnis.com>

<http://www.mobile.kontan.co.id>

<http://www.ojk.go.id>

<http://www.priskatandi.wordpress.com>

-20-

III. KETENTUAN RISIKO KHUSUS GEMPA BUMI PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

1. Ketentuan Khusus berlaku untuk linis usaha kendaraan bermotor

- a. Asuransi Gempa Bumi adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi atau tsunami.
- b. Perusahaan Asuransi Umum wajib menggunakan klausul KL-KBM-11 Klausul Gempa Bumi, Tsunami, dan atau Letusan Gunung Berapi, yang merupakan perluasan dari syarat dan ketentuan pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia sesuai edaran SK DPP AAUI no 06/AAUI/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 Penetapan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia termasuk penyempurnaannya yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang telah disetujui oleh Regulator.

2. TARIF PREMI DAN ZONA ASURANSI GEMPA BUMI

- a. Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi wajib memberlakukan tarif premi dan Zona Asuransi Gempa Bumi seperti tercantum pada Tabel IV.E.
- b. Perusahaan Asuransi Umum harus mencantumkan tarif premi Asuransi Gempa Bumi sebagaimana angka 1 diatas dalam Ikhtisar polis atau dokumen yang merupakan bagian dari polis yang wajib diketahui oleh tertanggung dan atau pembayar premi.

3. RISIKO SENDIRI

Perusahaan Asuransi Umum harus memberlakukan ketentuan risiko sendiri pada perluasan jaminan Asuransi Gempa Bumi sebesar 10% dari nilai ganti rugi yang disetujui, atau paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.

4. KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan lainnya mengacu pada Ketentuan Tarif Asuransi Kendaraan Bermotor pada Lampiran 1 dari Surat Edaran ini.